



P U T U S A N

Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. SAKRAM;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maccini Pasar Malam 4, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/htvga7cg63 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SAKRAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SAKRAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0738 (nol koma nol tujuh tiga delapan) gram dan berat akhir 0,0234 (nol koma nol dua tiga empat) gram;
 - 1 (satu) potongan kantong plastik hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 14 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SAKRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0738 (nol koma nol tujuh tiga delapan) gram dan berat akhir 0,0234 (nol koma nol dua tiga empat) gram;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/htvga7cg63 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 1 (satu) potongan kantong plastik hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/PID.SUS/2026/PT MKS tanggal 24 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 14 Januari 2026;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1251/Akta Pid.Sus/2025/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Maret 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Maret 2026 yang diterima pada tanggal 11 Maret 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* karena telah salah dalam penerapan hukum berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 00.30 WITA, di Jalan Toddopuli Raya, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,0738 (nol koma nol tujuh tiga delapan) gram yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat petugas hendak melakukan pengeledahan, serta 1 (satu) potongan kantong plastik hitam;
 - b. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Muh. Rafli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan setelah seorang teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian mengirimkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Muh. Rafli dengan menyerahkan uang tersebut, dan Muh. Rafli membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari



Sriyanti, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa untuk digunakan bersama dengan temannya;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2656/NNF/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 0,0738 (nol koma nol tujuh tiga delapan) gram terbukti mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tentang terbuhtinya dakwaan Kedua telah tepat;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, pasal yang dinyatakan terbukti tersebut yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicabut dan diubah dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menentukan penjatuhan pidana penjara dan denda yang semula bersifat kumulatif menjadi kumulatif alternatif serta tanpa adanya pidana minimum khusus;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang telah bersifat kumulatif alternatif menjadi lebih menguntungkan Terdakwa dan dihubungkan dengan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/htvga7cg63 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Undang-Undang Hukum Pidana, maka ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa tersebut patut diterapkan;

- Bahwa oleh karena ketentuan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif alternatif serta memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana denda, maka *judex juris* tidak dapat mempertimbangkan mengenai hal tersebut, sehingga terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan pidana denda;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit yaitu berat neto 0,0738 (nol koma nol tujuh tiga delapan) gram, peran serta tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, maka untuk menghindari disparitas ppidanaan dibandingkan putusan perkara lain yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, putusan *judex facti* beralasan untuk diperbaiki yaitu diringankan pidana penjaranya serta tanpa perlu menjatuhkan pidana denda, sehingga lebih adil dan proporsional dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/PID.SUS/2026/PT MKS tanggal 24 Februari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/htvga7cg63 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1251/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 14 Januari 2026 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/PID.SUS/2026/PT MKS tanggal 24 Februari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 14 Januari 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2026** oleh **Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Iustika Puspa**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/htvga7cg63 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7200 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/htvga7cg63 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.